



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fincen Jaya Gunawan Bin Toto Sarjiman Parta.;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Natawijaya No. 04, Rt. 01, Rw. 03, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/III/2019/Reskrim tanggal 3 Maret 2019 ;

Terdakwa Fincen Jaya Gunawan Bin Toto Sarjiman Parta. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 322/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FINCEN JAYA GUNAWAN Bin TOTO SARJIMAN PARTA**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FINCEN JAYA GUNAWAN Bin TOTO SARJIMAN PARTA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP Tahun 2014 No. Rangka MH1JFM215EK879999, No. Mesin JFM2E1913231;
 - 1 (satu) Unit Kunci Kontak Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP Tahun 2014;
 - Uang tunai pecahan Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - **(dikembalikan kepada saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI).**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa **FINCEN JAYA GUNAWAN Bin TOTO SARJIMAN PARTA**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di RS. IMC, Jalan Gadobangkong, No. 173, Kp. Bababkan Desa Cimareme atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, untuk mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu pencurian di waktu malam hari, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, atau setidaktidaknya pada bulan Maret 2019, pada pukul 04.30 Wib yang pada saat itu terdakwa sedang di sekitar RS. IMC, Jalan Gadobangkong, No. 173, Kp. Bababkan Desa Cimareme, lalu terdakwa masuk ke dalam RS. IMC kemudian naik ke lantai dua dimana saat itu terdakwa melihat salah satu kamar pasien terbuka lalu terdakwa mengintip kamar tersebut dan melihat pasien sedang tertidur pulas dan semua penghuni yang ada dikamar pasien tersebut sedang tidur, lalu terdakwa memberanikan diri untuk masuk kedalam kamar tersebut dikarenakan terdakwa melihat ada dompet berwarna merah diatas meja pasien lalu terdakwa masuk kemudian terdakwa membuka dompet warna merah tersebut dan melihat isi dalam dompet tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Blb



rupiah), setelah terdakwa berhasil mengambil isi yang ada didalam dompet tersebut kemudian terdakwa turun kebawan untuk mencari kendaraan ternyata kendaraan yang dicari terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, setelah mendapatkan kendaraan roda dua tersebut lalu terdakwa mengambil kendaraan roda dua milik saksi korban saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA, terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA, tanpa seizin saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA, atas kejadian pencurian tersebut lalu saksi korban melaporkan atas kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu Polres Cimahi untuk ditindaklanjuti ;

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.286.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUCI SESYARIA UTAMI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 04.30 Wib, di RS. IMC, Jalan Gadobangkong, No. 173, Kp. Bababkan Desa Cimareme terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Blb



Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi sedang tidur di ruangan pasien dikarenakan saksi mengantuk kemudian saksi menaruh 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP diatas rak dan dompet berisikan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 06.30 Wib, lalu saksi langsung ke parkiran motor ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak security yang saat itu sedang tugas jaga bernama saksi KOKO ARIFIN;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi diparkiran motor dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar Savir IV yang saat itu saksi sedang menunggu adik saksi yang sedang dirawat, lalu disaat saksi tertidur terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut berikut 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP yang terparkir di tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian dikarenakan barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut telah ditemukan ;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan masuk kedalam kamar tanpa seijin saksi atau pihak manapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi LINA HERLINA Binti ONANG SUTARYAT, Alm., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Blb



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 04.30 Wib, di RS. IMC, di Jalan Gadobangkong, No. 173, Kp. Bababkan Desa Cimareme telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) semua itu adalah milik anak saksi yang bernama saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar langsung dari anak saksi yaitu saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA yang cerita kepada saksi bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang saat itu saksi korban sedang tertidur dikarenakan menjaga adiknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit,
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar Savir IV, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), lalu keparkiran sepeda motor dan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP milik saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA; Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 04.30 Wib, di RS. IMC, Jalan Gadobangkong, No. 173, Kp. Bababkan Desa Cimareme;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada malam hari sekira pukul 04.30 Wib dan terdakwa melakukannya dengan cara saat itu terdakwa sedang di sekitar RS. IMC, Jalan Gadobangkong, No. 173, Kp. Bababkan Desa Cimareme, lalu terdakwa masuk ke dalam RS. IMC kemudian naik ke lantai dua dimana saat itu terdakwa melihat salah satu kamar pasien terbuka lalu terdakwa mengintip kamar tersebut dan melihat pasien sedang tertidur pulas dan semua penghuni yang ada dikamar pasien tersebut sedang tidur, lalu terdakwa memberanikan diri untuk masuk kedalam kamar tersebut dikarenakan terdakwa melihat ada dompet berwarna merah diatas meja pasien
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar kemudian membuka dompet warna merah tersebut dan melihat isi dalam dompet tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mengambil isi yang ada didalam dompet tersebut kemudian terdakwa turun kebawah untuk mencari 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, setelah mendapatkan kendaraan roda dua tersebut lalu terdakwa mengambil kendaraan roda dua milik saksi korban saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tidak ada ijin dari siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP Tahun 2014 No. Rangka MH1JFM215EK879999, No. Mesin JFM2E1913231, 1 (satu) Unit Kunci Kontak Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP Tahun 2014 dan Uang tunai pecahan Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dan kepemilikannya telah diakui oleh saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemilknnya yakni saksi SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 04.30 Wib, di RS. IMC, Jalan Gadobangkong, No. 173, Kp. Bababkan Desa Cimareme terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut melakukannya dengan cara saat itu terdakwa sedang di sekitar RS. IMC, Jalan Gadobangkong, No. 173, Kp. Bababkan Desa Cimareme, lalu terdakwa masuk ke dalam RS. IMC kemudian naik ke lantai dua dimana saat itu



terdakwa melihat salah satu kamar pasien terbuka lalu terdakwa mengintip kamar tersebut dan melihat pasien sedang tertidur pulas dan semua penghuni yang ada dikamar pasien tersebut sedang tidur, lalu terdakwa memberanikan diri untuk masuk kedalam kamar tersebut dikarenakan terdakwa melihat ada dompet berwarna merah diatas meja pasien ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk ke kamar kemudian membuka dompet warna merah tersebut dan melihat isi dalam dompet tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mengambil isi yang ada didalam dompet tersebut kemudian terdakwa turun kebawah untuk mencari 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, setelah mendapatkan kendaraan roda dua tersebut lalu terdakwa mengambil kendaraan roda dua milik saksi korban saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tidak ada ijin dari siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah menunjuk pada perseorangan atau subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya. Dengan memperhatikan pengertian setiap orang maka Terdakwa Fincen Jaya Gunawan Bin Toto Sarjiman Parta SUPARDI telah memenuhi rumusan “barang siapa” karena individu tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Fincen Jaya Gunawan Bin Toto Sarjiman Parta, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian dari perbuatan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahny

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Blb



kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Unsur berpindahya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa“ Perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di RS. IMC, Jalan Gadobangkong, No. 173, Kp. Bababkan Desa Cimareme telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi **SUCI SESYARIA**, saksi **LINA HERLINA**, saksi **KOKO ARIFIN (dibacakan didepan persidangan)**, saksi **RAHMAT (dibacakan didepan persidangan)**, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di RS. IMC, Jalan Gadobangkong, No. 173, Kp. Bababkan Desa Cimareme telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP, 1 (satu) buah STNK atas nama ANA SUMARNA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Biru Putih, Nopol D 4079 SAP dan uang sejumlah Rp. 286. 000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP Tahun 2014 No. Rangka MH1JFM215EK879999, No. Mesin JFM2E1913231, 1 (satu) Unit Kunci Kontak Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP Tahun 2014 dan Uang tunai pecahan Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dan kepemilikannya telah diakui oleh saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yakni saksi SUCI SESYARIA UTAMI Binti ANA SUMARNA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fincen Jaya Gunawan Bin Toto Sarjiman Parta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP Tahun 2014 No. Rangka MH1JFM215EK879999, No. Mesin JFM2E1913231;
 - 1 (satu) Unit Kunci Kontak Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 jenis Honda Beat Warna Putih Biru No.Pol : D 4079 SAP Tahun 2014;
 - Uang tunai pecahan Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(dikembalikan kepada saksi korban SUCI SESYARIA UTAMI).
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh kami, Raden Zaenal Arief, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H..MH.dan Heru Dinarto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019. oleh Raden Zaenal Arief, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, SH.MH dan Handoyo, SH.MH sebagai para Hakim Anggota, dibantu oleh Ani Supriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ICHSAN SANTOSO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Heru Dinarto, S.H.MH

Raden Zaenal Arief, SH.MH

ttd

Handoyo, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Ani Supriani, SH.